

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

PUSAT DATA DAN INFORMASI

DIPUBLIKASIKAN PADA : SABTU, 20 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 55.286 KALI

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 841 alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi
2. pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi, dan pengelolaan data dan informasi
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi, dan pengelolaan data dan informasi dan
4. pelaksanaan administrasi pusat